

PENAFSIRAN UNSUR “BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN” DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Kajian Putusan Naomor 402/PID.B/2008/PN.PDG

Saldi Isra & Charles Simabura

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Limau Manis, Padang Sumatera Barat

email: saldiisra@yahoo.com

ABSTRACT

According to the Corruption Act, any conducts of the civil servants or public officials who accept gifts from others. The civil servants also certain intention with regard to the recipient do something or not take action on the contrary to their duty, and thus the receipt can be categorized as an element of corruption. The Court Decision scrutinized in this article liberate a regent accused of accepting money from a third party as the costs over the project of natural disaster prevention. This interpretation of the conduct as “on the contrary to their duty” has apparently been barely construed by the judge without considering the officer’s real intentions and his other greater liabilities as a regional leader, to be precise, his obligation to obey the law and regulations.

Keywords; corruption, gratification, regional leader

ABSTRAK

Terkait dengan Undang-Undang Anti Korupsi, terdapat berbagai kasus yang melibatkan pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah menerima hadiah dari pihak lain. Mereka juga dipastikan terkait dengan pihak ketika untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai hubungan timbal balik untuk memperoleh pekerjaan termasuk korupsi. Putusan pengadilan yang menjadi kajian ini melepaskan terdakwa dalam perkara Proyek Penanggulangan Bencana Alam dengan pertimbangan tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Penafsiran terhadap ketentuan bertentangan dengan kewajibannya, “*on the contrary to their duty*” dalam tindak pidana korupsi belum dimaknai secara tepat oleh hakim karena kedudukan terdakwa sebagai kepala daerah tidak sebatas hanya terkait dengan upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, melainkan wajib menegakkan peraturan perundang-undangan. Pejabat negara tidak dapat menggunakan alasan kesejahteraan tersebut dengan melakukan pelanggaran hukum.

Kata kunci; korupsi, gratifikasi, kepala daerah

I. PENDAHULUAN

Terdakwa Z selaku pejabat sementara bupati di salah satu daerah di Sumatera Barat telah dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi karena menerima uang dari seseorang. Jaksa penuntut umum telah menyakini bahwa pemberian itu dimaksudkan agar pejabat ini berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kasusnya sendiri bermula dari keinginan Z selaku pejabat sementara Bupati mencari peluang mendapatkan Proyek Bantuan Penanggulangan Bencana Alam ke Pemerintah Pusat. Untuk itu terdakwa pergi ke Departemen Pertanian dan Kimpraswil di Jakarta dengan tujuan untuk mencari peluang proyek-proyek yang dapat diluncurkan di daerah pemerintahannya. Dari sejumlah orang yang ditemuinya di Jakarta, Z diberitahukan tentang adanya peluang untuk mendapatkan bantuan penanggulangan bencana alam tahun 2004, namun untuk keperluan ini perlu disediakan biaya konsultan.

Kemudian terdakwa meminta seseorang bernama MP untuk membuat permohonan dan untuk biaya konsultan. MP meminta bantuan kepada EB untuk mencarikan orang yang dapat membantu biaya konsultan. Muncullah seseorang bernama HS, seorang pimpinan perusahaan swasta yang bergerak bidang kontraktor, leveransir, dan bahan bangunan. HS bersedia membantu biaya konsultan yang diminta MP, yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta juta*). HS dijanjikan akan mendapat prioritas ikut serta dalam proyek bantuan bencana alam tersebut. Apabila tidak jadi, maka uang tersebut akan dikembalikan. Selanjutnya HS mentransfer uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta juta*) itu dalam dua kali transfer, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta*). Uang yang ditransfer tersebut diserahkan terdakwa kepada sejumlah pihak yang akan membantu proyek ini, yaitu kepada EM sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) dengan dua buah tanda terima yaitu Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) dan Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta*). Kemudian atas perintah terdakwa uang tersebut diberikan kepada H sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima rupiah*) dan sisanya Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta*) dipakai sendiri oleh MP.

Ketika kemudian kasus ini dibawa ke pengadilan, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dasar hukum berupa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat terdakwa. Tepatnya, dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini ada dua. Pertama, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini berbunyi:

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) setiap orang yang dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

Kedua, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” dan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu “...orang yang melakukan dan menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.”

Hakim dalam putusan ini memberi penafsiran yang menarik yaitu bahwa terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena ia tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya.

II. RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada kasus posisi di atas, diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut: apakah unsur bertentangan dengan kewajiban dalam tindak pidana korupsi telah diberi pemaknaan yang tepat oleh hakim?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Modus perbuatan yang dikemukakan dalam perkara ini merupakan fenomena dalam era pemekaran daerah. Pejabat penyelenggara negara memiliki modus meminta bantuan sosial bagi daerah dengan melakukan kolusi dengan pihak kontraktor.

Semua syarat formal sebagaimana tersebut dalam KUHP telah terpenuhi dalam putusan ini. Terkait dengan pembuktian, hakim telah mempertimbangkan lebih dari dua alat bukti, yang meliputi:

1. Keterangan saksi

Dalam hal ini penuntut umum mengajukan beberapa orang saksi yang disampaikan oleh EB, HS, H, JM, KA. Berdasarkan Pasal 185 KUHAP saksi-saksi telah menyatakan keterangannya di dalam persidangan, saksi yang dihadirkan lebih dari satu orang. Setiap keterangan saksi berdiri sendiri dan memiliki hubungan sedemikian rupa antara satu dan yang lainnya (R. Soenarto Soerodibroto, 2006: 436). Selain itu pihak penasihat hukum terdakwa juga telah menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*), yaitu SM. Seluruh saksi memberikan keterangan di bawah sumpah.

2. Keterangan ahli dalam hal ini disampaikan oleh CH yang merupakan dosen fakultas hukum di salah satu universitas swasta di Jakarta. Dalam hal ini ahli memiliki keahlian khusus dalam bidang ilmu hukum.
3. Surat, dalam persidangan dikemukakan sebanyak 16 buah bukti surat dan dinyatakan sebagai bagian terlampir dari putusan ini.
4. Petunjuk, dari keterangan saksi hakim telah memperoleh petunjuk sebagai pertimbangan dalam membuktikan unsur. Untuk itu berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dikatakan petunjuk adanya persesuaian kejadian, keadaan atau perbuatan maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Petunjuk ini digunakan hakim dalam membuktikan dengan maksud supaya PNS atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya pada dakwaan alternatif pertama. Kemudian dalam unsur diketahui atau patut diduga pada dakwaan alternatif kedua. Petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Harahap, 2002: 313).
5. Keterangan terdakwa, disampaikan langsung oleh kedua terdakwa pada persidangan yang bersangkutan. Di dalam memperoleh alat bukti jaksa menggunakan cara-cara yang legal, baik diperoleh dari saksi maupun dari terdakwa. Dalam pembuktiannya hakim menggunakan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Menurut Harahap (2002: 279), untuk itu terdapat dua komponen yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu:
 - a. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; dan
 - b. keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Hakim dalam pertimbangan berkeyakinan bahwa maksud dan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai Pj Bupati dan Kepala Bappeda. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni kepala daerah berkewajiban memajukan dan menyejahterakan rakyatnya. Atas dasar itulah terdakwa meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk meminjamkan uang sebesar Rp150 juta yang digunakan untuk biaya konsultan. Uang tersebut telah diberikan terdakwa kepada EM dan tidak dinikmati oleh para terdakwa.

Walaupun unsur-unsur lain terbukti, hakim berbeda pendapat dengan penuntut umum dalam hal membuktikan unsur yang bertentangan dengan kewajibannya. Menurut hakim, tindakan terdakwa telah sesuai dengan kewajibannya. Kemanfaatan yang lebih besar atas tindakan terdakwa menjadi dasar hakim dalam pertimbangan tersebut. Karena terdakwa didakwa dengan ancaman lebih dari lima tahun, maka kepada terdakwa diberi kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum. Putusan perkara tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang berbeda dengan tanggal dilaksanakannya rapat permusyawaratan hakim. Putusan diucapkan pada tanggal 3 Desember 2008 sedangkan rapat permusyawaratan hakim dilaksanakan pada tanggal 24 November 2008.

Dalam membuat putusan, hakim menunjukkan konsistensinya, dengan menyesuaikan antara dakwaan dengan requisitor. Namun demikian, pemilihan dasar hukum yang digunakan oleh hakim belum cukup memadai. Dalam membuktikan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim telah mempertimbangkan pengertian mengenai pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.

Dalam menilai unsur bertentangan dengan kewajibannya, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tidak bertentangan dengan kewajibannya dalam kedudukan sebagai kepala daerah dan kepala Bappeda. Namun hakim tidak mempertimbangkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang larangan bagi kepala daerah yaitu:

1. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun juga;
2. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga dan golongan masyarakat lain;
3. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
4. menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan

5. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, selain yang dimaksud dalam Pasal 47.

Pada butir 4 jelas dinyatakan larangan bagi kepala daerah untuk menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Atas dasar tersebut pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bertindak tidak bertentangan dengan kewajibannya jelas kurang tepat.

Dalam kedudukan sebagai kepala daerah maka ia memiliki kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 huruf d yaitu menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan huruf e sebagaimana pertimbangan hakim maka dalam meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, kepala daerah wajib menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Dengan menerima pemberian dari pihak ketiga, jelas hal ini merupakan tindakan yang salah sebagaimana terbukti dalam pertimbangan hakim. Untuk itu terhadap unsur bertentangan dengan kewajibannya, semestinya unsur ini juga terpenuhi. Hal ini karena kepala daerah bersangkutan telah melanggar kewajibannya untuk taat kepada perundang-undangan.

Walaupun tidak disinggung dalam pertimbangan hakim, patut kiranya hakim juga menimbang kekuasaan "*discretion power*" yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara. Tindakan terdakwa tersebut dianggap sebagai bagian dari kewajibannya karena diperlukan tindakan seketika akibat kondisi yang mendesak.

Tindakan di atas dapat dikategorikan sebagai *discretionary power/vrijbestuur, freies ermessen*. Untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidak sekadar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Kendati demikian, tindakan *discretionary power* maupun *wijsheid* harus tetap selaras dengan maksud ditetapkannya kewenangan atau sesuai dengan tujuan ditetapkannya kewenangan itu.

Tindakan diskresi (*discretion*) dapat saja menyimpang dari produk perundang-undangan yang ada, tetapi alasan penyimpangan ini pada akhirnya harus sesuai dan dengan diarahkan pada *doelgerichte* atau tujuan ditetapkannya wewenang tersebut (Adjie, 2005). Tindakan menerima hadiah dari pihak ketiga jelas bukan merupakan tindakan diskresi yang melahirkan sebuah kebijakan tindakan tersebut hanyalah inisiatif pribadi sehingga terdakwa tidak boleh melakukan hal yang menyimpang dari perundang-undangan. Atas dasar itu pula maka sudah selayaknya tindakan terdakwa dinyatakan memenuhi unsur bertentangan dengan kewajibannya.

Begitu pula saat hakim mempertimbangkan makna kata hadiah. Untuk itu, hakim mengutip putusan Hogeraad tanggal 25 April 1916. Mengenai unsur patut diduga pada Pasal 12 sebaiknya hakim mempertimbangkan putusan Hogeraad tanggal 9 April 1946 yang menyatakan:

“Maksud batin si pemberi janji atau hadiah yang tidak diucapkan terhadap si penerima janji/hadiah, tidak menjadi persoalan untuk pertanyaan apa yang diketahui oleh si penerima janji/hadiah ketika ia menerima janji/hadiah itu” (Soenarto, 2006: 277).

Dengan demikian, walaupun dalam keterangan saksi dikatakan bahwa terdakwa tidak memberikan janji, berdasarkan yurisprudensi tersebut terdakwa telah memenuhi unsur di atas. Selain itu perlu juga kiranya hakim mempertimbangkan putusan Hogeraad tanggal 4 Februari tahun 1947 yang menyatakan:

“Untuk adanya pengetahuan mengenai yang disebut dalam ke-1 adalah cukup bahwa pejabat yang menerima janji/hadiah telah menyadari bahwa pemberian itu dimaksud untuk mendorong ia melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan tugas jabatannya, terlepas apakah pemberian mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan terjadi.”

Yurisprudensi ini seharusnya menjadi penguat bagi hakim dalam pertimbangannya untuk membuktikan unsur tersebut.

Dalam pertimbangannya hakim menyatakan tindakan terdakwa yang menghubungi pihak ketiga jelas bukan merupakan bagian dari kewajibannya. Dengan demikian tindakan tersebut patut diduga dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan pribadi jika proyek bantuan bencana tersebut dicairkan.

Argumentasi ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh ahli yang mengatakan bahwa pegawai negeri yang menerima uang bantuan dari orang lain itu adalah merupakan suap walaupun dengan alasan bahwa kabupaten tersebut belum ada dana. Hakim tidak mempertimbangkan pendapat ahli padahal terbukti terdakwa tidak menerima uang namun meminta uang tersebut pada ujang restu.

Dari aspek doktrin realisme hukum, putusan ini dapat dinilai dengan memperhatikan aspek-aspek (Prasetyo dan Halim, 2007: 144):

1. Suatu investigasi ke dalam unsur-unsur khas yang terdapat dalam kasus-kasus hukum suatu kesadaran tentang faktor-faktor irrasional dan tidak logis di dalam proses lahirnya putusan pengadilan.

Dalam pertimbangannya hakim telah menguraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan sangat rasional. Sekalipun demikian hakim keliru ketika memberikan pertimbangan mengenai unsur bertentangan dengan kewajibannya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas maka putusan hakim yang membebaskan terdakwa sangat tidak logis dan jauh dari faktor rasional. Unsur-unsur dalam pasal telah

diuraikan dengan mengkombinasikan ketentuan perundang-undangan, pendapat ahli dan yurisprudensi terkait. Secara rasional hakim hendaknya mempertanyakan tindakan terdakwa yang menghubungi pihak ketiga untuk mendapatkan proyek bantuan. Meskipun dalam argumentasi terdakwa menyatakan hal tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi bencana semestinya tidak dilakukan dengan cara yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Dalam pertimbangannya hakim menyatakan tindakan terdakwa yang menghubungi pihak ketiga jelas tidak bertentangan dengan kewajibannya. Padahal, tindakan tersebut patut diduga adalah dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan pribadi (jika proyek bantuan bencana tersebut berhasil dicairkan).

2. Suatu penilaian terhadap aturan-aturan hukum melalui evaluasi terhadap konsekuensi-konsekuensi penerapan aturan hukum itu.

Penerapan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai tolok ukur dalam membuktikan apakah terdakwa melakukan kewajiban atau sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban melahirkan kesimpulan bahwa sebagai Kepala Daerah dan Kepala Bappeda sudah menjadi kewajiban terdakwa untuk memikirkan bagaimana peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Para terdakwa menerima hadiah atau janji dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, walaupun bantuan tidak jadi direalisasikan, uang yang diterima terdakwa juga tidak dinikmati oleh terdakwa.

3. Memperlihatkan hukum dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan faktor lain nonhukum.

Jelas faktor non hukum menjadi pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan terdakwa. Daerah Pasaman Barat yang merupakan kabupaten baru sangat membutuhkan bantuan, apalagi daerah tersebut sedang dilanda bencana sehingga membutuhkan tindakan cepat untuk menanggulangnya. Atas niat terdakwa untuk memperoleh bantuan tersebut hakim juga menilai sebagai faktor yang dijadikan dasar apakah terdakwa menyalahi kewajiban atau tidak.

Dalam menilai disparitas antara putusan dan requisitor dapat dilihat dari besarnya ancaman pidana, tuntutan dan putusan yang diberikan. Dalamuntutannya jaksa meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan dan membayar denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 75. 000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Tuntutan jaksa tersebut jelas lebih rendah dari ancaman pidana maksimal pada dakwaan pertama yaitu 5 tahun penjara, namun tuntutan ini jauh lebih rendah dari ancaman maksimal dakwaan kedua yaitu seumur hidup. Bahkan tuntutan tersebut lebih rendah dari ancaman

minimal (4 tahun) dalam dakwaan kedua. Dengan demikian jika dilihat dari putusan hakim yang membebaskan terdakwa, maka secara kuantitas sangat mencolok perbedaan (disparitas) tersebut.

Di dalam pembuktian unsur telah didukung oleh fakta hukum yang kuat sehingga hanya salah satu unsur saja yang menurut hakim tidak terpenuhi. Dengan demikian terdakwa akhirnya dibebaskan padahal jelas hal tersebut keliru. Fakta hukum telah membuktikan bahwa secara nyata terdakwa telah menerima uang dengan bukti kuitansi yang terlampir dalam putusan. Keinginan untuk menghubungi pihak ketiga datang dari terdakwa Z sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan di pengadilan.

Dalam analisis terhadap makna setiap ketentuan dasar hukum yang digunakan, hakim telah menganalisis secara tuntas. Hanya saja pada unsur yang terakhir hakim menyatakan tidak terbukti dengan berpedoman pada satu pasal saja yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yakni Pasal 43.

Terdapat perbedaan pemahaman antara hakim dan penuntut umum, walaupun penuntut umum menyatakan kedudukan terdakwa sebagai pegawai negeri sipil tidak boleh menerima hadiah karena dianggap bertentangan dengan kewajibannya namun hakim mendasarkan pada kewajiban sebagai kepala daerah. Hakim tidak membaca ketentuan Pasal 48. Hakim memberikan penafsiran baru yang mengatakan bahwa tindakan menerima hadiah tersebut tidaklah bertentangan dengan kedudukan terdakwa sebagai kepala daerah dan kepala Bappeda.

Larangan untuk menerima hadiah/janji di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada mulanya merupakan ketentuan Pasal 209 dan 419 KUHP tentang tindak pidana suap. Menurut Adjie (2007: 307), hadiah atau janji yang diberikan itu dapat saja diberikan “sebelum” pelaku melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya atupun “selama” adanya kekuasaan/kewenangan yang melekat pada jabatannya tersebut.

Di sisi lain, terhadap unsur Pasal 12 huruf a, maka tidak diperlukan pemberian janji atau hadiah itu selalu diikuti perbuatan pelaku untuk menggerakkan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, tetapi cukup pemberian janji atau hadiah itu karena adanya kekuasaan/kewenangan yang melekat pada jabatan dari pejabat yang bersangkutan, karenanya penerimaan hadiah atau janji itupun berlangsung hanya selama adanya kekuasaan/kewenangan yang melekat pada jabatannya tersebut.

Hakim telah keliru memaknai bertentangan dengan kewajibannya karena jelas perbuatan terdakwa dilakukan pada saat ia masih menjabat baik selaku kepala daerah maupun kepala Bappeda. Telah terjadi penalaran yang mengarah kepada kesimpulan yang melompat (*jumping conclusion*). Hakim melupakan kewajiban lain dari kepala daerah yaitu menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam metode penalaran silogistik deduktif maka alur pemikiran akan berawal dari premis mayor lalu mengarah pada *premis minor* (Pointer, 2008: 78). Ketika hakim menimbang unsur yang ada dalam perkara ini jelas hakim lari dari metode ini. Hakim memutus keterkaitan antar unsur yang ada pada saat memaknai kata bertentangan dengan kewajibannya. Sebagaimana telah dinyatakan di atas, apabila seorang selama menjabat menerima hadiah/janji, maka jelas itu bertentangan dengan jabatannya, apapun alasannya.

Terhadap unsur lain hakim telah menafsirkan secara logis dan sistematis. Penafsiran logis dan sistematis menghendaki sebuah metode penafsiran peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Sehingga hukum dilihat sebagai satu kesatuan. Tidak dapat satu perundang-undangan ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri (Pointer, 2008: 78). Hakim telah memperbandingkan pengertian pegawai negeri dan penyelenggara negara dengan memperbandingkan antara Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.

IV. SIMPULAN

Penafsiran unsur bertentangan dengan kewajiban dalam tindak pidana korupsi belum dimaknai secara tepat oleh hakim karena kedudukan terdakwa sebagai kepala daerah tidak sebatas hanya terkait dengan upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, melainkan wajib menegakkan peraturan perundang-undangan. Pejabat negara tidak dapat menggunakan alasan kesejahteraan tersebut dengan melakukan pelanggaran hukum.

Praktik korupsi di daerah pemekaran sangat rawan terjadi pada saat masa transisi. Sebelum adanya institusi yang permanen di daerah pemekaran, peluang ini dapat saja dimanfaatkan untuk mencari keuntungan oleh pihak tertentu. Praktik korupsi yang terungkap dalam perkara ini menjadi contoh nyata akan hal tersebut. Untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa datang maka diharapkan untuk lebih memberdayakan masyarakat di daerah.

Walaupun sudah ada standar dan indikator yang jelas dalam pemekaran daerah, namun jika tanpa konsistensi dalam pelaksanaannya maka kebijakan tersebut malah akan bertolak belakang dari tujuannya bahkan kerugian yang ditimbulkannya akan cukup besar terutama bagi masyarakat. Pemekaran daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas. Harus ada pengaturan yang jelas tentang mekanisme penyampaian aspirasi dan partisipasi masyarakat. Partisipasi sangat penting dan merupakan hal prinsip dalam melihat keinginan pemekaran daerah. Jangan sampai pemekaran daerah hanya akan menjadikan kelompok elit tertentu menjadi “raja” baru di daerah tersebut disebabkan akses kekuasaan yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Klitgaard, Robert. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahfud M.D. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Majid, Abdul. 2008. *Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah terhadap Kemajuan Bangsa Indonesia*. Data bersumber dari The Habibie Center.
- Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH-UII.
- Nasution, M. Arief. 2000. *Demokrasi dan Problem Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, Rint. 2000. *Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pointer, J.A. 2008. *Penemuan Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim B. 2007. *Ilmu Hukum dan filsafat Hukum, Studi Ahli Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pratikno, 2006. *Politik Kebijakan Pemekaran Daerah dalam Blue Print Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarundajang. 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 2005. "Overheidsbeleid" Dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." Makalah. Disampaikan pada Program pendampingan bekerja sama Pusat Kajian Hukum wilayah Barat Universitas Andalas dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia, tanggal 23 Agustus 2005 di Padang.
- Adjie Seno, Indriarto. 2007. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara*. Jakarta: Diadit Media.
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2006. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.